umsurabaya
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA

STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA

Morality, Intellectuality, Entrepreneurship

PENGABDIAN

PENELITIAN

AIK

PENDIDIKAN

LPM-SPI UMSURABAYA

Jl. Sutorejo 59, Surabaya, Jawa Timur, Indonesia
031 - 3811966
lpm-spi@um-surabaya.ac.id
www.um-surabaya.ac.id

HALAMAN PENGESAHAN

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA
STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

Kode Dokumen	:	SM-DM-UMSby-003.16
Status Dokumen	:	☐ Master ☐ Salinan No.
Nomor Revisi	:	01
Tanggal Terbit	:	01 Agustus 2019
Jumlah Halaman	:	3 (Tiga)
Tanggal Dibuat/Diajukan Oleh	: :	1 Juli 2019 Ketua Tim Penyusun, Dr. A. Aziz Alimul Hidayat, S.Kep., NS., M.Kes.
Tanggal Diperiksa Oleh	: :	19 Juli 2019 Rektor, Dr. dr. Sukadiono, MM.
Tanggal Dikendalikan oleh	: :	22 Juli 2019 Kepala LPM-SPI, Dr. Wiwi Wikanta, M.Kes.
Tanggal Disetujui Oleh	: :	29 Juli 2019 Ketua BPH, Dr. Drs. M. Sulton Amien, MM

1. Visi dan Misi Universitas

Visi:

UMSurabaya sebagai universitas yang uggul di bidang moralitas, intelektualitas, dan entrepreneurship

Misi:

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki keunggulan inovasi dan berjiwa entrepreneur
2. Menyelenggarakan penelitian dan publikasi yang berkontribusi pada IPTEK dan inovasi
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berbasis riset dan inovasi
4. Berperan sebagai pusat pengembangan muhammadiyah, serta menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan civitas akademika berdasarkan dengan nilai Al Islam dan Kemuhammadiyahan
5. Menyelenggarakan kerjasama dan tata kelola dengan prinsip *good governance*.

2. Rasional

Peremenristekdikti Nomor 44 tahun 2015 mewajibkan institusi untuk menyediakan dana penelitian internal. Selain itu, institusi juga dapat mengupayakan pendanaan penelitian yang bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat.

Untuk itu, UMSurabaya terus berupaya untuk memenuhi SNPT dengan membuat beberapadokumen terkait mutu, termasuk Standar Pembiayaan. Dalam hal ini, perlu ditetapkan standar mutu Pembiayaan, yaitu: Standar pendanaan penelitian, Standar pendanaan manajemen penelitian, Standar pendanaan peningkatan kapasitas peneliti, Standar pendanaan insentif publikasi, dan Standar pendanaan HAKI.

3. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar

a. Pimpinan universitas, fakultas dan program studi.
b. Ketua LPPM UMSurabaya
c. Dosen

4. Definisi Istilah

a. Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian.
b. Manajemen penelitian merupakan pengelolaan kegiatan yang meliputi seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan peneltian, dan diseminasi penelitian.
c. Publikasi ilmiah adalah artikel yang ditulis dosen secara individu atau kelompok yang termuat dalam jurnal nasional tidak terakreditasi/terakreditasi, jurnal internasional tidak terindeks/terindeks menengah/terindeks scopus.

5. Pernyataan Isi Standar

a. Ketua LPPM UMSurabaya menyediakan dana penelitian minimal 10 juta per dosen per tahun untuk prodi S1, dan minimal 20 juta untuk prodi S2/S3.
b. Ketua LPPM UMSurabaya menyedikan dana manajemen penelitian untuk minimal 40% dosen setiap tahun anggaran.
c. Ketua LPPM UMSurabaya menyedikan dana peningkatan kapasitas peneliti untuk 50% dosen setiap tahunnya.
d. Ketua LPPM UMSurabaya menyediakan dana insentif publikasi sesuai peraturan berdasarkan tingkat publikasinya.
e. Ketua LPPM UMSurabaya menyedikan dana perolehan HAKI/ Paten bagi 2 dosen per prodi.
f. Ketua LPPM UMSurabaya memfasilitasi minimal 5 dosen untuk mengikuti konferensi/seminar tingkat nasional dan minimal 2 dosen untuk mengikuti konferensi/ seminar tingkat internasional.
g. Ketua LPPM UMSurabaya menyediakan dukungan dana akreditasi journal minimal 2 jurnal untuk setiap tahunnya.

6. Strategi Pencapaian Standar

Rektor, Dekan, Ketua Jurusan, ketua Program Studi dan atau Pimpinan Unit lainnya melakukan sosialisasi Standar dan mengawasi serta mengevaluasi kelayakan jumlah anggaran dan ketepatan waktu sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. LPPM UMSurabaya berupaya untk meningkatkan kerjasama dengan institusi atau lembaga lain untuk memperoleh dana hibah penelitian.

7. Indikator Pencapaian Standar

Indikator Kinerja Utama	Target Capaian
Besar dana penelitian per dosen per tahun	Prodi S1=Rp 10 juta
	Prodi S2/S3=Rp 20 juta
Tercapainya pendanaan penelitian eksternal UMSurabaya sebanding dan atau lebih besar dari dana internal UMSurabaya	> 50%
Persentase penggunaan dana penelitian terhadap total dana perguruan tinggi.	7,5%
Indikator Kinerja Tambahan	**Target Capaian**
Adanya mekanisme dan pedoman penggunaan dana	Tersedia

8. Dokumen Standar

a. Rencana Strategis UMSurabaya
b. Statuta UMSurabaya
c. Pedoman Rencana Induk Penelitian
d. Pedoman Renstra Abdimas

9. Referensi

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
b. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.
e. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.

f. Peraturan BAN-PT Nomor 59 tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.